GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA.

MEDAN

26.6.50

M.o dan, 19 Mai 1952.-No. 11934/1/5.-

H A L : Tundjangan tjatjat.-

Disampaikan kepada:

- , 1. Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaradja, x)
 - 2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten didaerah Sumatera Timur dan Tapanuli,
 - 3. Semua Wali Kota di Propinsi Sumatera Utara,
 - 4. Wali Kota Besar Medan di Medan,

untuk dimaklumi .-

x) beserta 7 lembar untuk dibagi2kan kepada para Bupati.

Low the soil agit

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara.
Bagian Pegawai,
Reperendaris,

(F. Hoetagaloeng) .-

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI.-

No. 882/M/52.-

Perihal: Tundjangan tjatjat.-

Djakarta, 18 Maret 1952.-

Kepada:

Semua Menteri dan Pembusar lain jang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai.-

-: SURAT - EDARAN :-

Menurut surat-edaran Kepala Departemen Sosial dahulu tanggal 7 April 1948 No. P.17 A/2329, maka kepada seorang pegawai Negeri, baik jang diangkat tetap atau untuk sementara, jang oleh Dewan Pemeriksa Kesehatan telah dinjatakan tidak dapat bekerdia lagi dalam diabatan apapun dinga sebagai akibat sesuatu ketjelakaan selama dan karena mendialankan tugas kewadibannia, dapat diberikan suatu sumbangan sekaligus sediumlah satu bulan gadi-aktip, dan satu tundiangan luar biasa atas pensiun atau tundiangan (jang dipertinggi), dikalau jang bersangkutan karena luka, tjatjat, penjakit atau lain2 tjatjat rochani atau dijasmani:

- 1. kehilangan satu atau lebih anggauta badan (tangan atau kaki);
- 2. kehilangan seluruhnja satu atau dua mata;
- 3. mendjadi ilat djasmani atau rochani karena sebab2 lain daripada jang tersebut pada 1 dan 2.

Tundjangan luar biasa itu berdjumlah dalam hal tersebut pada nemor l: seperempat dari pensiun atau tundjangannja, setinggi-tingginja Rp. 600.- (enam ratus rupiah) setahun; dalam hal tersebut pada nomor 2: separeh dari pensiun atau tundjangar nja, setinggi-tingginja Rp. 1200.- (seribu dua ratus rupiah) setahun; dalam hal tersebut pada nomor 3: seperempat dari pensiun atau tundjangannja, setinggi-tingginja Rp. 600.- (enam ratus rupiah) setahun, dji ka keadaan jang bersangkutan dapat dipersamakan dengan jang tersebut pada nomor 1, atau separeh dari pensiun/tundjangan setinggi-tingginja Rp. 1200.- (seribu dua ratus rupiah) setahun, djika keadaan jang bersangkutan dapat dipersamakan dengan jang tersebut pada nomor 2.

Sebalum ada peraturan lain mengenai hal ini, maka Dewan Urusan Pegawai dalam rapatnja pada tanggal 2 Peberuari jang baru lalu telah memutuskan, supaja ketentuan2 dalam surat-edaran tersebut diperlakuka untuk semua pegawai Negeri, djadi bukan sadja untuk bekas pegawai R. S. dahulu, tapi djuga untuk bekas pegawai R.I. bentuk lama. Berdasar atas pertimbangan keadilan, maka putusan itu dapat diperlakukan suru hingga tanggal 17 Agustus 1950.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

d.t.o.

SOEROSO)

Untuk salinan jang sama bunjinja:

(AMUGRIES).